

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta, hal tersebut menjadi kekuatan dan potensi dalam perekonomian baik sebagai produsen maupun konsumen. Negara ini memiliki sumber daya alam sangat melimpah, berupa barang tambang, hasil hutan, hasil laut, dan keragaman hayati yang tersebar di seluruh nusantara (Khamimah, 2021). Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dituntut untuk melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariat islam (Sukardi dkk., 2021).

PT Pegadaian melihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. PT Pegadaian merespons hal tersebut dengan mendirikan Unit Usaha Pegadaian Syariah yang berfokus pada produk dan layanan gadai yang berprinsip syariah. Pegadaian Syariah berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Pegadaian Syariah sangat menghindari riba dan biaya tambahan yang dikenakan atas dana yang dipinjamkan (Safitri & Wati, 2023).

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Menurut laporan dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pada tahun 2022, UMKM diharapkan dapat menyumbang sekitar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memberikan pekerjaan bagi sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian usaha mikro lebih dipilih oleh masyarakat daripada mencari pekerjaan, yang berarti tingkat pengangguran dapat berkurang (Deviyanti dkk., 2024).

D.I. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan tujuan pariwisata. Saat ini bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkembang sangat signifikan. UMKM dalam berbagai sektor industri menjadi

penggerak ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Perkembangan sektor UMKM di D.I. Yogyakarta bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan yang pesat dari kewirausahaan melalui UMKM dinilai mampu meningkatkan daya kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih efisien (Al-Amin dkk., 2021).

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, UMKM masih menjadi fokus utama di lima kabupaten/kota di DIY, dengan persentase UMKM di atas 97%. Kabupaten Bantul menempati peringkat paling atas dengan jumlah UMKM sebanyak 91.775 unit, kemudian disusul oleh Kabupaten Sleman dengan 86.129 unit. Kabupaten Gunung Kidul memiliki 57.761 unit, Kota Yogyakarta 39.807 unit. Kemudian, terakhir Kabupaten Kulonprogo yang memiliki jumlah UMKM terendah berjumlah 37.398 unit.

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023

Kab/Kota	Jumlah (Unit)
Kabupaten Gunung Kidul	57.761
Kota Yogyakarta	39.807
Kabupaten Bantul	91.775
Kabupaten Sleman	86.129
Kabupaten Kulon Progo	37.398
Jumlah	312.870

Sumber: Sibakul Dinas Koperasi dan UMK DIY.

Menurut data jumlah UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2023, terlihat bahwa Kabupaten bantul memiliki jumlah UMKM terbanyak disusul oleh kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah UMKM terendah.

Tabel 1. 2
Nilai Omset UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2020-2024

Skala Usaha	Nilai Omset dalam 1 Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usaha Mikro	26.063.802	62.331.364	593.883.119	592.560.869	592.590.869
Usaha Kecil	96.199.162	438.073.084	1.224.086.239	1.219.086.239	1.219.086.239
Usaha Menengah	114.711.996	611.295.552	4.429.894.531	4.429.894.531	4.429.894.531
Jumlah	236.974.960	1.111.700.000	6.247.863.889	6.241.541.639	6.241.571.639

Keterangan: Data diambil dari Dataku BAPPEDA DIY 2020 -2024.

Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan nilai omset sekitar 36 juta untuk usaha skala mikro dari tahun 2020 hingga 2021 dan puncaknya di tahun 2022 sekitar 531 juta, kemudian menurun sekitar 1 juta ditahun 2023. Usaha kecil juga mengalami kenaikan omset yang lebih besar, yang puncaknya terjadi ditahun 2022 sekitar 786 juta disbanding tahun sebelumnya, namun juga mengalami penurunan ditahun 2023 sebesar 5 juta. Begitu juga dengan usaha menengah mengalami peningkatan omset paling signifikan diantara lainnya yaitu sekitar 3,8 milyar pada tahun 2022 (Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

UMKM masih menghadapi masalah perihal pembiayaan atau permodalan. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan modal. Para pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan, baik dalam hal keperluan modal kerja ataupun investasi. Pemerintah menerapkan kebijakan yang mengharuskan sektor perbankan untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung UMKM. Namun, tetap saja UMKM masih sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tambahan (Deviyanti dkk., 2024).

Banyak pengusaha kecil dan sektor informal akhirnya mengambil pendekatan pragmatis dengan mencari sumber permodalan alternatif (Faujiah, 2020). Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan keuangan beralih ke

rentenir karena persyaratan yang relatif lebih mudah dan waktu pencairan yang cepat dibandingkan lembaga keuangan resmi pemerintah, walaupun bunga yang dikenakan tinggi. Meskipun demikian, para pelaku UMKM terpaksa tetap bergantung kepada rentenir karena kebutuhan modal yang mendesak.

Untuk mengatasi praktik rentenir, keuangan mikro berbasis syariah hadir sebagai solusi. Keuangan mikro syariah di Indonesia memiliki lembaga yang unik dan fleksibel dalam membantu yang berada dalam kondisi termiskin. Meskipun kredit yang diserahkan untuk porsi UMKM hanya sekitar 18% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan, lembaga keuangan mikro di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank dan non-bank. Lembaga non-bank dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni formal dan non-formal. Lembaga non-bank formal meliputi koperasi (sekitar 110.000 unit), pegadaian (4.456 cabang), LDKP (lembaga perkreditan desa) (1.351 unit), dan Lembaga Keuangan Mikro (35 unit) (Sutrisno dkk., 2023).

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) kini lebih mudah setelah PT Pegadaian menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 21 Juli 2022. Pemerintah memberikan pinjaman yang menanggung 70% risiko KUR, sedangkan 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Produk KUR syariah ini resmi diluncurkan dengan biaya terjangkau dan subsidi dari pemerintah, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Tahun 2023, Pegadaian mendapatkan alokasi Rp 5,9 triliun dari pemerintah untuk penyaluran KUR ultra mikro, yang diharapkan bisa melayani sekitar 1 juta pelaku usaha (Sucitra & Latifah, 2023).

Menurut Salah satu dampak positif yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah bagi hasil dari dana KUR Syariah yang lebih murah, hanya sebesar 0,14% per bulan. Selain itu, jangka waktu angsuran bervariasi mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan (Restiani dkk., 2024). Porsi penyaluran kredit UKM di Indonesia mencapai 19,7 persen dari total penyaluran kredit Pegadaian di Indonesia. Berdasarkan statistik dari Otoritas Jasa Keuangan yang diperoleh melalui situs web mereka, perkembangan portofolio kredit UKM secara umum mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Meskipun sempat mengalami

beberapa kali penurunan, sejak tahun 2011 kredit UKM secara bertahap terus meningkat (Taria & Husen, 2022).

Pegadaian Syariah memegang kedudukan penting dalam mengurangi angka kemiskinan dengan mengadakan fasilitas pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) serta pengusaha, yang pada gilirannya memajukan pertumbuhan ekonomi dan melahirkan lapangan kerja. Prinsip dasar Pegadaian Syariah mencakup keadilan, keterbukaan, dan penentangan terhadap bunga (riba). Tidak seperti pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga atas pinjaman karena hal tersebut berbenturan dengan prinsip-prinsip Islam. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dianggap sebagai awal dari kebangkitan industri pegadaian, yang menekankan misi pegadaian dalam mencegah praktik riba (Entaresmen & Chaniago, 2022).

Pegadaian syariah adalah lembaga pinjaman yang berada di bawah naungan Perum Pegadaian, diawasi oleh Departemen Keuangan dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memberikan pinjaman berdasarkan prinsip gadai syariah. Pegadaian Syariah berdiri untuk memberi kemudahan untuk masyarakat yang membutuhkan berupa pinjaman, menjawab kekhawatiran bagi sebagian besar penduduk Indonesia, yang sebagian besar adalah muslim, yang menginginkan lembaga keuangan yang bebas dari riba. Gadai syariah dikenal dengan persyaratan yang mudah, prosedur yang sederhana, serta pelayanan yang cepat (Entaresmen & Chaniago, 2022).

Pegadaian syariah banyak diminati masyarakat luas karena kenyamanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini bermanfaat bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang mencari layanan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mendukung pembiayaan untuk usaha kecil (Afista et al., 2023). Mayoritas nasabah jasa keuangan pegadaian berasal dari kalangan menengah ke bawah dalam dunia usaha, seringkali tanpa pendidikan tinggi, yang memiliki pemahaman yang terbatas tentang Pegadaian Syariah secara keseluruhan.

Tujuan utama Pegadaian Syariah adalah memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian Syariah juga menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau pada layanan

keuangan, serta membantu individu dan usaha kecil menengah untuk mengembangkan potensi pelaku usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima bantuan pembiayaan (Afista dkk., 2023). Namun pada sisi lain terdapat kendala dalam mencapai tujuan tersebut seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pegadaian syariah. Selain itu, terdapat masalah internal yang berkaitan dengan kurangnya upaya pemasaran produk. Pada lain hal, masalah persaingan muncul akibat semakin maraknya bisnis gadai. Hal tersebut tentu menjadi penghambat tujuan Pegadaian Syariah untuk mendorong inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat (Sutrisno dkk., 2023).

Mengacu pada pemaparan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“PERAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN USAHA BAGI PELAKU UMKM KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat dijabarkan penulis merujuk pada pembahasan latar belakang sebelumnya, adalah:

1. Bagaimana mekanisme Pegadaian Syariah dalam realisasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah strategi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan usaha masyarakat Yogyakarta?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah untuk meningkatkan usaha masyarakat Yogyakarta?
4. Apa saja solusi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam menyelesaikan kendala yang dialami dalam meningkatkan usaha masyarakat Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme Pegadaian Syariah terhadap realisasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Yogyakarta.

2. Mengetahui apakah strategi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan usaha masyarakat Yogyakarta.
3. Mengetahui apakah kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan usaha masyarakat Yogyakarta.
4. Mengetahui apa saja solusi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam menyelesaikan kendala yang dialami dalam meningkatkan usaha masyarakat Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi ilmiah bagi mahasiswa Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil ini dapat menjadi kontribusi ilmiah tentang peran Pegadaian Syariah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah dan mendorong terciptanya inovasi baru dalam pengembangannya.

3. Manfaat Bagi Pegadaian Syariah

Sebagai sumber informasi dan masukan untuk meningkatkan layanan dan mendukung perekonomian masyarakat melalui pegadaian syariah, sehingga tujuan Pegadaian Syariah dan masyarakat dapat terwujud.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi masyarakat umum, yang dapat mengubah pandangan mereka terkait dengan praktik transaksi gadai agar sesuai dengan prinsip syariah Islam.

5. Manfaat Bagi UMY

Menambah koleksi perpustakaan dengan informasi mengenai peran pegadaian syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memberikan gambaran tentang susunan isi skripsi secara terstruktur. Hasil penelitian ini disusun dalam lima bab,

di mana masing-masing bab berisi beberapa sub pembahasan yang berfungsi sebagai pedoman untuk berpikir secara sistematis. Sistematika penulisan ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini mencakup pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Di dalamnya terdapat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan tinjauan pustaka serta landasan teori yang relevan dengan penelitian saat ini, dengan tujuan untuk menjadi referensi utama dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik validitas data, dan teknik analisis data yang akan diterapkan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini mencakup hasil dari pelaksanaan penelitian serta pembahasan mengenai penelitian yang berjudul “Peran Pegadaian Syariah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan Usaha Bagi Pelaku UMKM Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta)”

BAB V Penutup, pada bab ini mencakup penutup, dimana meliputi kesimpulan dan beberapa saran penelitian.